



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda Nomor 294 Telepon 0272-321046 (Pswt 208,221,252,279) Faksimili 322567, Teleks 325367
KLATEN

PENGUMUMAN Nomor : 800/2479/29

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 322 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sejumlah 709 Formasi untuk Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

A. FORMASI UMUM

1. Tenaga Guru	=	425	Formasi
2. Tenaga Kesehatan	=	178	Formasi
3. Tenaga Teknis Lainnya	=	20	Formasi

B. FORMASI KHUSUS

1. Tenaga Honorer Eks Kategori II *			
- Tenaga Guru	=	43	Formasi
2. Cumlaude			
- Tenaga Guru	=	29	Formasi
- Tenaga Kesehatan	=	6	Formasi
3. Penyandang Disabilitas **	=		
- Tenaga Guru	=	7	Formasi
- <u>Tenaga Kesehatan</u>	=	1	Formasi
Jumlah seluruhnya	=	709	Formasi

Informasi persyaratan umum dan persyaratan khusus, tata cara pendaftaran, pelaksanaan ujian/seleksi, serta rincian masing-masing pengelompokan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah/kuota formasi dan unit kerja penempatan akan diinformasikan sebelum tanggal pendaftaran di mulai melalui <http://sscn.bkn.go.id>

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Klaten, 19 September 2018

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNSD
Kabupaten Klaten Tahun 2018


Drs. JAKA SAWALDI, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 196402101985031014

Tembusan kepada Yth. :

Bupati Klaten (sabagai laporan).

*) Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam *database* Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik.

***) Penyandang Disabilitas adalah Pelamar yang menyandang Disabilitas/berkebutuhan khusus (tuna daksa ringan) dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan mampu melakukan mobilitas ringan.